

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan pengamalan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam kesatuannya dengan seluruh sila-sila lainnya. Hakikat pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, oleh karena itu perlindungan, penegakan Hak Asasi Manusia menjadi keharusan bagi Negara Indonesia yang dalam konstitusi dasarnya dinyatakan sebagai negara hukum.

Kedaulatan rakyat dan Hak Asasi Manusia mempunyai hubungan erat satu sama lainnya. Dianutnya paham kedaulatan rakyat berarti diakuinya hak-hak sebagai manusia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

Konsekuensi logis dari adanya persamaan hak yang telah ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam menjalani kehidupan bernegara, setiap warga negara yang berbeda-beda baik etnis, suku serta agama, maupun militer dan sipil mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk ikut serta dalam setiap kegiatan kenegaraan. Termasuk hak untuk menjadi presiden atau pejabat tinggi lainnya, karena setiap warga negara mendapat jaminan yang sama di dalam hukum, meliputi jaminan berserikat, berkumpul, mendapat

dijamin keberadaannya, seperti hak mengeluarkan pikiran dan mendapatkan informasi, mendapatkan kehidupan yang layak, dalam rangka membangun negara yang demokratis, berkeadilan sosial, tujuannya untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia seutuhnya, dimana setiap orang berhak atas kebebasan menentukan pilihan hidupnya.

Pada masa Orde Baru (ORBA), pelanggaran Hak Asasi Manusia banyak dilakukan justru oleh pejabat pemerintah sendiri, misalnya pelanggaran hak politik bagi orang yang dianggap terlibat dalam Pergerakan Komunis Indonesia (PKI), tindakan korupsi, pengekangan terhadap hak orang lain, perampasan tanah penduduk dan lain sebagainya.

Munculnya gugatan atas pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan berbagai kalangan terutama dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau kalangan akademis yang kemudian memunculkan reformasi, sehingga pada tahun 1998 akumulasi dan kekecewaan itu menjadi sebuah tuntutan reformasi di berbagai segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemudian terbentuk sebuah era yang disebut era reformasi, tuntutan Hak Asasi Manusia pun semakin jelas, dan angin perubahan mulai dirasakan. Hak Asasi Manusia mulai mendapatkan perhatian yang serius, salah satu indikasinya dilakukannya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara misalnya kebebasan pers yang mulai dirasakan, banyaknya partai-partai politik serta hak-hak dasar manusia mulai menjadi

perhatian. Namun di sisi lain sering terjadi adanya tindakan tidak adil terhadap

hak-hak yang dimiliki bagi para narapidana dan tahanan baik yang sedang menjalani hukuman maupun sedang dalam proses hukum karena melakukan perbuatan melanggar hukum. Terlepas narapidana adalah orang-orang hukuman/pesakitan, tetapi narapidana juga seorang warga negara Indonesia yang patut dilindungi hak kepentingannya, artinya mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan layak.

Buruknya tata kelola lembaga permasyarakatan di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Berbagai masalah yang muncul terus berlangsung tanpa pernah ditemukan solusi yang tepat meski pada saat bersamaan selalu mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

Persoalan laten dan paling pelik di dalam lembaga permasyarakatan yang selalu menjadi sorotan dan masih sulit diatasi adalah masalah *over capacity* atau kelebihan kapasitas lantaran rendahnya daya tampung hunian rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan.

Kelebihan kapasitas di dalam penjara pada gilirannya membawa berbagai dampak ikutan yang bersifat negatif. Mulai dari perkelahian antara sesama napi maupun antara napi dengan petugas, berbagai bentuk kekerasan, tingginya angka pelarian, kualitas makanan, sanitasi, lingkungan dan kesehatan yang buruk di lingkungan lembaga permasyarakatan.

Over capacity ini juga telah memicu terjadinya berbagai tindak kekerasan di dalam lembaga permasyarakatan antara para tahanan, terpidana

1. ... untuk ...

terbatas, berebut air, berebut makanan, timbulnya penyakit menular akibat bak air yang tidak memenuhi syarat higienis dan handuk sering dipakai bergantian.

Berbagai bentuk kekerasan yang muncul umumnya terjadi justru dipicu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan jumlah mereka yang sangat sedikit. Idealnya satu petugas mengawasi 20 orang. Tetapi yang terjadi di Lembaga Perasyarakatan kelas II B Sleman dari 400 narapidana maupun tahanan hanya dijaga 8 petugas.

Rangkaian masalah di atas merupakan refleksi betapa minimnya Lembaga Perasyarakatan dalam menjalankan Undang-Undang terutama dalam mengemban fungsinya sebagai lembaga pembinaan. Fakta-fakta tersebut menjadi alasan kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian sekaligus untuk mencari solusi yang relevan demi memperbaiki kualitas pelaksanaan Lembaga Perasyarakatan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, rumusan permasalahan adalah sebagai berikut “Bagaimana pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Sleman?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Hak Asasi

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman..

D. Manfaat / Kegunaan Penelitian

1. Bagi pihak masyarakat, penelitian ini akan memberikan informasi dan kontribusi pemikiran terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, penelitian ini memberikan sumbangan yang positif dalam rangka perbaikan kualitas dan progresifitas dalam rangka pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.
3. Bagi semua pihak, penelitian ini menjadi pertimbangan dan pemikiran yang mendalam untuk ikut andil dalam pembangunan karakter bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman khususnya, dan bagi seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia pada umumnya.